

URGENSI PENGATURAN JUDICIAL PARDON DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA BERDASARKAN KUHP NASIONAL

*Nasib Hutasoit¹, Isfandir Hutasoit², Rian Rusmana Putra³

^{1,2,3} Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

E-mail: nasib.hutasoit@gmail.com : isfandir@fh.unrika.ac.id : rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-07-14

Revised : 2026-07-25

Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS

judicial pardon, National Criminal Code, sentencing system, criminal law harmonization.

KATA KUNCI

Judicial pardon, KUHP Nasional, sistem pemidanaan, harmonisasi hukum pidana

ABSTRACT

The implementation of judicial pardon under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code faces challenges related to the harmonization of criminal procedural law and the potential for sentencing disparities due to the absence of uniform implementation guidelines. This study aims to analyze the urgency of regulating judicial pardon within Indonesia's sentencing system and the role of sentencing guidelines in ensuring consistency in judicial decisions. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that judicial pardon serves as an instrument of individualized sentencing that promotes substantive justice by considering the offender's specific circumstances. However, its implementation faces procedural obstacles and unclear application criteria. The novelty of this study lies in emphasizing the need to harmonize substantive criminal law and criminal procedural law and establish measurable implementation guidelines. Therefore, synchronization between the National Criminal Code and the Criminal Procedure Code, supported by implementation guidelines, is necessary to ensure legal certainty, consistent judicial decisions, victim protection, and judicial independence.

ABSTRAK

Penerapan judicial pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadapi persoalan harmonisasi hukum acara pidana dan potensi disparitas putusan akibat belum seragamnya pedoman penerapan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia serta peran pedoman pemidanaan dalam menjamin konsistensi putusan hakim. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial pardon merupakan instrumen individualisasi pidana yang mendukung keadilan substantif melalui pertimbangan kondisi konkret pelaku, tetapi implementasinya menghadapi kendala prosedural dan ketidakjelasan parameter penerapan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap kebutuhan harmonisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana serta penyusunan pedoman penerapan yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi KUHP Nasional dan KUHAP serta pedoman implementasi yang menjamin kepastian hukum, konsistensi putusan, perlindungan korban, dan independensi hakim.

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menempatkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Salah satu pembaruan penting tersebut ialah pengakuan terhadap konsep judicial pardon (*rechterlijk pardon*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, keadaan yang menyertai perbuatan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Kehadiran konsep ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia mulai bergeser dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum diikuti oleh harmonisasi dalam hukum acara pidana karena KUHP masih hanya mengenal tiga bentuk putusan hakim, yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksinkronan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi judicial pardon. Oleh sebab itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara konsisten melalui sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat (Octafiana & Simangunsong, 2024).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia semakin menguat apabila dikaitkan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, melainkan juga menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama penegakan hukum. Selama ini sistem pemidanaan yang bersumber dari KUHP warisan kolonial cenderung menerapkan asas legalitas secara kaku sehingga hakim hanya berperan sebagai penerap undang-undang tanpa ruang yang memadai untuk mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep judicial pardon dipandang sebagai instrumen pembaruan yang mampu menjadi koreksi terhadap

kekakuan penerapan asas legalitas melalui pemberian kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam perkara tertentu yang memenuhi persyaratan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, tujuan pemidanaan, kepentingan korban, serta nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Konsep tersebut juga sejalan dengan filosofi hukum pidana modern yang menjadikan pidana sebagai *ultimum remedium*, sehingga pemidanaan tidak selalu dipahami sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian perkara pidana, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dengan demikian, keberadaan pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari reformasi sistem pemidanaan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia (Hasibuan, 2021).

Meskipun konsep judicial pardon telah memperoleh legitimasi normatif dalam KUHP Nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membangun keselarasan antara tujuan pemidanaan, keadilan restoratif, dan kepastian hukum. Pengaturan mengenai pemaafan oleh hakim pada hakikatnya memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang terbukti bersalah setelah mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, keadaan setelah tindak pidana dilakukan, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Namun demikian, penerapan kewenangan tersebut memerlukan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan disparitas putusan maupun kesan subjektivitas dalam praktik peradilan. Di sisi lain, judicial pardon tidak dapat dipersamakan sepenuhnya dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses dialog serta penyelesaian yang bersifat partisipatif, sedangkan judicial pardon merupakan bentuk kewenangan yudisial yang lahir dari pertimbangan hakim dalam tahap pemidanaan. Walaupun memiliki karakter yang berbeda, kedua konsep tersebut sama-sama diarahkan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara yang tidak proporsional dan mendorong terwujudnya sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai kemanfaatan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana menjadi semangat pembaruan KUHP Nasional (Sanna, 2025).

Di samping memberikan peluang bagi terwujudnya keadilan yang lebih substantif, pengaturan judicial pardon juga menimbulkan persoalan normatif yang memerlukan perhatian serius. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah harus diimbangi dengan parameter hukum yang jelas agar tidak memunculkan disparitas putusan maupun penyalahgunaan diskresi yudisial. Tanpa adanya pedoman yang terukur, penerapan judicial pardon berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena penilaian mengenai layak atau tidaknya seseorang memperoleh pemaafan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Oleh sebab itu, pengaturan judicial pardon tidak cukup hanya diakomodasi dalam KUHP Nasional, tetapi juga memerlukan aturan pelaksana yang mengatur indikator objektif, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban, adanya perdamaian, penyesalan pelaku, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Penguatan regulasi tersebut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus memastikan bahwa tujuan pembaruan hukum pidana nasional benar-benar mampu menghadirkan sistem pidana yang lebih proporsional, manusiawi, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Ibrahim, 2025).

Permasalahan lain yang mempertegas urgensi pengaturan judicial pardon adalah belum adanya harmonisasi antara pembaruan hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana yang berlaku. Meskipun KUHP Nasional telah mengakomodasi konsep pemaafan hakim sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, KUHP hingga saat ini masih mempertahankan tiga bentuk putusan, yaitu putusan pidana, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Akibatnya, belum tersedia bentuk putusan yang secara eksplisit dapat mengakomodasi terdakwa yang telah terbukti bersalah tetapi dinilai layak memperoleh judicial pardon. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam praktik peradilan karena hakim belum memiliki landasan prosedural yang jelas ketika akan menerapkan kewenangan pemaafan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Oleh karena itu, revitalisasi pengaturan judicial pardon dalam hukum acara pidana menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Harmonisasi tersebut tidak hanya

memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga memperkuat orientasi sistem peradilan pidana yang lebih mengedepankan keadilan substantif, perlindungan terhadap korban, pemulihan hubungan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan pembaruan hukum pidana Indonesia (Sutrisno et al., 2024).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga merepresentasikan upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pidana nasional Indonesia. Selama ini, sistem hukum pidana yang masih dipengaruhi paradigma kolonial cenderung menempatkan pidana sebagai konsekuensi otomatis atas terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga ruang untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta kondisi konkret pelaku menjadi sangat terbatas. Melalui pengaturan judicial pardon dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan setelah mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, keadaan pribadi pelaku, dampak terhadap korban, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pidana nasional tidak lagi hanya diarahkan pada pembalasan, melainkan juga pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, keberadaan judicial pardon perlu diikuti dengan pengaturan implementatif yang lebih komprehensif agar mampu menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin terciptanya putusan hakim yang lebih proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter hukum nasional Indonesia (Hunowu, 2023).

Pengaturan judicial pardon juga harus disertai dengan batasan normatif yang jelas agar penerapannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan maupun disparitas putusan antarahakim. Konsep pemaafan hakim bukanlah kewenangan yang dapat diterapkan secara bebas, melainkan hanya dapat diberikan terhadap perkara yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Pasal 54 ayat (2) memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kondisi yang terjadi sebelum maupun sesudah tindak pidana dilakukan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana dengan tetap

mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Pasal 70 KUHP Nasional juga membatasi penerapan judicial pardon melalui sejumlah indikator, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian korban yang tidak terlalu besar, adanya penggantian kerugian, serta keyakinan bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan adanya parameter tersebut, judicial pardon tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi instrumen yang memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi judicial pardon sangat bergantung pada tersedianya pedoman penerapan yang komprehensif sehingga kewenangan tersebut dapat digunakan secara objektif, konsisten, dan tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan (Anwar, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Meskipun konsep judicial pardon telah diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait belum adanya harmonisasi dengan hukum acara pidana serta belum tersedianya pedoman penerapan yang komprehensif bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pengaturan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional dalam mengurangi disparitas putusan hakim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai implementasi judicial pardon sebagai instrumen pembaruan sistem pemidanaan yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan pengaturan hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan

pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia berdasarkan KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi norma hukum, serta pemikiran para ahli untuk menemukan argumentasi hukum atas permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang berkaitan dengan judicial pardon sekaligus menganalisis penerapannya dalam perspektif hukum pidana nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pengaturan judicial pardon sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana di Indonesia (Krisnamurti, 2025).

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis melalui berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang membahas isu penelitian secara komprehensif. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia dimanfaatkan sebagai pendukung dalam memahami konsep-konsep hukum yang digunakan. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menguraikan norma hukum secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Mufrizal & Noviantama, 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pengaturan Judicial Pardon dalam Sistem Pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional

Pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan paradigma pemidanaan modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Selama ini, sistem pemidanaan yang berlandaskan KUHP

warisan kolonial lebih menitikberatkan pada aspek perbuatan (*daadstrafrecht*), sehingga ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan nilai keadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, konsep *judicial pardon* diadopsi sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah apabila berdasarkan tujuan dan pedoman pemidanaan penghukuman justru tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi koreksi terhadap penerapan asas legalitas yang terlalu kaku dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, keberadaan *judicial pardon* bukan dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, melainkan memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan putusan yang lebih proporsional, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemidanaan Indonesia (Suryawan, 2021).

Konsep *judicial pardon* dalam KUHP Nasional tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi juga harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar bagi hakim untuk memberikan pemaafan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta nilai keadilan dan kemanusiaan, pengaturannya masih menyisakan persoalan normatif karena belum menjelaskan secara tegas kriteria tindak pidana yang layak memperoleh *judicial pardon*. Di sisi lain, kepentingan korban juga belum memperoleh pengaturan yang proporsional sebagai bagian dari pertimbangan utama dalam pemberian pemaafan. Padahal, sistem pemidanaan yang berorientasi pada keadilan restoratif menuntut agar perlindungan terhadap korban, termasuk dampak kerugian yang ditimbulkan dan pemulihan hak-haknya, menjadi bagian integral dalam pertimbangan hakim. Oleh sebab itu, urgensi pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP Nasional tidak hanya terletak pada pemberian fleksibilitas kepada hakim, tetapi juga pada perlunya harmonisasi norma pemidanaan dengan mekanisme perlindungan korban sehingga putusan pemaafan tetap mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang (Hariza & Nurhidayat, 2025).

Urgensi pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP Nasional juga tercermin dari perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi menempatkan pidana sebagai konsekuensi mutlak atas terbuktinya suatu tindak pidana. Melalui pengaturan tujuan dan pedoman pemidanaan, hakim diberikan ruang untuk menilai apakah pemidanaan benar-benar diperlukan atau justru bertentangan dengan tujuan hukum yang ingin dicapai. Dalam kerangka tersebut, keberadaan *judicial pardon* berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap sistem pemidanaan yang bersifat kaku dengan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pribadi pelaku, dampak pemidanaan terhadap masa depannya, kepentingan korban, serta nilai keadilan dan kemanusiaan secara proporsional. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga diarahkan pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana menjadi tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, pengaturan *judicial pardon* merupakan kebutuhan mendesak agar sistem pemidanaan Indonesia mampu menghasilkan putusan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan karakter hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Yosuki & Tawang, 2018).

Pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP Nasional memiliki urgensi yang tinggi karena menjadi instrumen untuk menghindari penerapan hukum pidana yang bersifat mekanis dan tidak mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara. Konsep ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah pemidanaan masih diperlukan setelah terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dengan memperhatikan ringannya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, adanya penyesalan, maupun upaya pemulihan terhadap korban. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan orientasi sistem pemidanaan dari paradigma yang semata-mata menekankan pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan restoratif. Dalam konteks tersebut, *judicial pardon* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi bentuk diskresi yudisial yang digunakan secara terbatas guna mewujudkan keadilan substantif serta mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 54 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan landasan penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Ayuningtiyas et al., 2024).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional semakin relevan seiring dengan bergesernya orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma yang lebih korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta perlindungan terhadap kepentingan korban dan masyarakat. Dalam konteks pembaruan tersebut, judicial pardon merupakan salah satu instrumen yang mendukung terwujudnya tujuan pemidanaan yang lebih proporsional karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan konkret sebelum menjatuhkan pidana. Namun, efektivitas penerapan konsep tersebut memerlukan harmonisasi dengan regulasi teknis pada tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan hukum acara pidana agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan standar maupun ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pengaturan judicial pardon tidak hanya menjadi bagian dari reformasi hukum pidana materiil, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif sesuai dengan semangat KUHP Nasional (Simbolon, 2026).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menyelaraskan hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar normatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pemaafan melalui Pasal 54 ayat (2), mekanisme pelaksanaannya belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam KUHP. Akibatnya, hakim masih dihadapkan pada keterbatasan hukum acara yang hanya mengenal putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan, sehingga belum tersedia bentuk putusan yang secara eksplisit mengakomodasi terdakwa yang terbukti bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta

perbedaan penerapan di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, pembaruan KUHP menjadi langkah yang mendesak agar judicial pardon memperoleh landasan prosedural yang jelas, baik mengenai bentuk putusan, mekanisme pelaksanaan, maupun upaya hukum yang dapat ditempuh. Sinkronisasi tersebut akan memperkuat implementasi judicial pardon sebagai perwujudan prinsip restorative justice sekaligus menjamin terciptanya sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana (Ningtiyas & Shofa, 2024).

Pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia juga harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi hukum acara pidana. Kehadiran KUHP Nasional yang mengusung paradigma pemidanaan modern menuntut adanya kesesuaian antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil agar implementasi norma baru tidak berhenti pada tataran konseptual. Reformasi KUHP diarahkan untuk mendukung pendekatan restorative justice, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan individualisasi pemidanaan melalui pertimbangan yang lebih proporsional terhadap keadaan pelaku dan akibat tindak pidana. Dalam konteks tersebut, judicial pardon diposisikan sebagai bentuk putusan yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pemidanaan tidak selalu berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pengaturan yang komprehensif mengenai judicial pardon dalam KUHP menjadi kebutuhan yang mendesak agar kewenangan hakim memiliki dasar prosedural yang jelas, mencegah terjadinya disharmoni antara hukum materiil dan hukum acara, serta mewujudkan sistem peradilan pidana yang adaptif terhadap perkembangan paradigma hukum pidana nasional (Wulandari et al., 2026).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional semakin nyata apabila dikaitkan dengan karakter Pasal 54 ayat (2) yang masih memuat norma terbuka (*open textured norm*). Karakter tersebut memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menafsirkan unsur ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta keadaan pada saat dan setelah tindak pidana terjadi berdasarkan fakta konkret di persidangan. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut memungkinkan tercapainya keadilan substantif karena hakim dapat mempertimbangkan kualitas kesalahan, tingkat kealpaan, dan upaya pemulihan yang telah dilakukan

pelaku. Namun, di sisi lain, ketiadaan parameter normatif yang tegas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antarpengadilan sehingga membuka peluang terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman interpretatif yang memuat indikator penerapan judicial pardon, hubungan antara Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 70 KUHP Nasional, serta batas-batas penggunaan diskresi hakim. Kehadiran pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk menjamin konsistensi penerapan hukum, memperkuat kepastian hukum, dan tetap menjaga tercapainya keadilan substantif dalam sistem pidana Indonesia (Putri & Ahmad, 2026).

Pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional juga memiliki arti strategis sebagai instrumen pembaruan hukum pidana yang menggeser orientasi pidana dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan. Konsep ini memberikan ruang kepada hakim untuk tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, kondisi pribadi, akibat sosial yang ditimbulkan, serta manfaat pidana bagi pelaku maupun masyarakat. Dalam perspektif tersebut, pemaafan hakim tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan menjadi mekanisme korektif agar pidana hanya dijatuhkan apabila benar-benar diperlukan guna mencapai tujuan pidana. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional merupakan bentuk modernisasi sistem pidana yang berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Meskipun demikian, implementasinya tetap memerlukan parameter yang jelas agar diskresi hakim tidak menimbulkan inkonsistensi maupun disparitas putusan. Dengan demikian, pengaturan judicial pardon harus dipahami sebagai instrumen hukum yang memperkuat individualisasi pidana sekaligus menjaga agar penegakan hukum tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif (Fadli & Zukriadi, 2025).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pidana Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan membangun kepastian hukum terhadap akibat hukum yang timbul setelah pemaafan hakim diberikan. Meskipun terdakwa yang memperoleh judicial pardon dinyatakan

terbukti bersalah, putusan tersebut tidak menghapus status kesalahannya, melainkan hanya meniadakan penjatuhan pidana. Konsekuensinya, apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana, diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai batasan pemberian judicial pardon, kedudukan putusan sebelumnya, serta parameter yang dapat dijadikan pertimbangan pemberatan pidana. Pengaturan yang jelas akan mencegah terjadinya kekosongan norma, mengurangi disparitas penafsiran di kalangan penegak hukum, sekaligus memperkuat fungsi judicial pardon sebagai instrumen keadilan yang tetap menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai mekanisme dan konsekuensi penerapan judicial pardon merupakan kebutuhan mendesak dalam mewujudkan sistem pidana yang adil, konsisten, dan berorientasi pada tujuan pidana nasional (Sakarias & Indah, 2026).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pidana berdasarkan KUHP Nasional pada hakikatnya merupakan implementasi dari ide keseimbangan yang menjadi landasan pembaruan hukum pidana Indonesia. Konsep tersebut menempatkan pidana tidak hanya sebagai sarana penegakan kepastian hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan melalui pendekatan individualisasi pidana. Dalam perspektif ini, judicial pardon berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan asas legalitas yang bersifat kaku, sehingga hakim diberikan ruang untuk mempertimbangkan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, tujuan pidana, serta kepentingan korban dan masyarakat secara proporsional. Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak individu, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam praktik pidana nasional. Oleh karena itu, keberadaan judicial pardon tidak hanya menjadi bentuk fleksibilitas dalam penjatuhan pidana, tetapi juga merupakan manifestasi pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Maerani, 2015).

Pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional juga harus dipahami sebagai instrumen yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan hak korban. Pemberian pemaafan oleh hakim tidak seharusnya hanya didasarkan pada keadaan pribadi terdakwa, melainkan juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap

korban. Oleh karena itu, mekanisme victim impact statement menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kerugian fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi yang dialami korban sehingga hakim memiliki dasar yang lebih komprehensif dalam menentukan layak atau tidaknya pemaafan diberikan. Dengan demikian, penerapan judicial pardon tidak mengesampingkan kepentingan korban, tetapi justru memperkuat prinsip keadilan substantif melalui keseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku, pemulihan hak korban, dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan. Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, melainkan pada penyelesaian perkara yang adil, proporsional, dan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan (Tasya et al., 2026).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan nasional tidak cukup diwujudkan hanya melalui pengaturannya dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tetapi juga memerlukan harmonisasi dengan hukum acara pidana agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan. Tanpa adanya pengaturan teknis mengenai bentuk putusan, prosedur, serta konsekuensi yuridis dari pemberian pemaafan hakim dalam RKUHAP, konsep tersebut berpotensi menjadi norma yang sulit diimplementasikan. Kondisi tersebut disebabkan karena sistem putusan dalam hukum acara pidana selama ini hanya mengenal putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas, sedangkan judicial pardon merupakan putusan yang tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah tetapi hakim memilih untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, pembaruan hukum pidana nasional harus dilakukan secara terpadu antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana agar kewenangan pemaafan hakim memiliki landasan prosedural yang jelas, memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sekaligus mampu mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih berkeadilan, proporsional, dan humanis (Bangun, 2025).

Keberadaan judicial pardon dalam KUHP Nasional pada hakikatnya merefleksikan perubahan orientasi hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berlandaskan legalitas formal menuju sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada nilai keadilan substantif. Konsep tersebut lahir bukan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana

pelaku, melainkan sebagai mekanisme korektif agar pemidanaan tidak diterapkan secara kaku terhadap setiap perkara yang secara formil memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, pemberian pemaafan oleh hakim tetap mensyaratkan adanya pembuktian mengenai kesalahan terdakwa, namun hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan ringan atau beratnya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta aspek keadilan dan kemanusiaan sebelum memutuskan perlu atau tidaknya menjatuhkan pidana. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, serta pelaku. Dengan demikian, pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional menjadi instrumen penting untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan paradigma pembaruan hukum pidana Indonesia (Aprilianda, 2023).

Urgensi pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional tidak hanya terletak pada pengakuan terhadap kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi juga pada kebutuhan untuk menyelaraskan hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana. Kehadiran konsep tersebut akan menghilangkan efektivitas apabila tidak diikuti oleh pengaturan mengenai bentuk putusan pengadilan yang secara tegas mengakomodasi terdakwa yang telah terbukti bersalah, tetapi berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan tidak dijatuhi pidana. Selama KUHP masih mengenal putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, belum tersedia dasar normatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa "terbukti bersalah tanpa pidana". Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari implementasi judicial pardon, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan pidana (Farikhah, 2021).

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa pengaturan judicial pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional merupakan bagian penting dari arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kehadiran Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma

pidana dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui individualisasi pidana, sehingga hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan konkret pelaku maupun peristiwa pidana sebelum menjatuhkan pidana. Namun demikian, efektivitas penerapan judicial pardon masih menghadapi berbagai tantangan, terutama belum adanya pengaturan prosedural dalam KUHAP, belum tersedianya pedoman penerapan yang seragam, serta potensi terjadinya disparitas putusan akibat luasnya ruang diskresi hakim. Oleh karena itu, harmonisasi antara KUHP Nasional dan KUHAP, pembentukan pedoman implementasi melalui Peraturan Mahkamah Agung, serta penguatan parameter normatif dalam penerapan judicial pardon menjadi langkah yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengurangi independensi hakim. Dengan demikian, judicial pardon tidak hanya menjadi instrumen korektif dalam sistem pidana, tetapi juga menjadi manifestasi pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih proporsional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan judicial pardon dalam KUHP Nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang menggeser paradigma pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Keberadaan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan individualisasi pidana melalui pertimbangan terhadap tingkat kesalahan pelaku, keadaan pribadi, kepentingan korban, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Meskipun demikian, implementasi judicial pardon masih menghadapi kendala berupa belum sinkronnya pengaturan antara KUHP Nasional dan KUHAP, belum adanya pedoman penerapan yang seragam, serta potensi disparitas putusan akibat luasnya diskresi hakim. Oleh karena itu, harmonisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, pembentukan pedoman implementasi melalui Peraturan Mahkamah Agung, serta penguatan parameter normatif menjadi langkah yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga konsistensi putusan, dan mewujudkan sistem pidana nasional yang berorientasi pada

keadilan substantif, kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia.

5. Referensi

- Anwar, R. (2023). Pengampunan hakim (Judicial Pardon): Sebuah konseptual menuju keadilan substansial. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(1), 20–35.
- Aprilianda, N. (2023). Menggali makna pemaafan hakim bagi anak melalui ratio legis Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Arena Hukum*, 16(2), 423–442.
- Ayuningtiyas, F., Taufik, M., Fahlefi, M. R., Bakhrul, M., & Ilmi, A. F. A. (2024). Implementasi pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. *AMNESTI Jurnal Hukum*, 7(2), 181–194.
- Bangun, A. R. (2025). Pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sistem pidana Indonesia. *Jurnal Ius Civile*, 9(2), 104–117.
- Fadli, W. F., & Zukriadi, D. (2025). Konsep pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam putusan hakim (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN RGT). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9633–9649.
- Farikhah, M. (2021). The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure. *Padjadjaran Journal of Law*, 8(1), 1–25.
- Hariza, M. G., & Nurhidayat, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam konsep pemaafan hakim (Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dengan Belanda). *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Hasibuan, S. M. (2021). Kebijakan formulasi rechterlijke pardon dalam pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 111–122.
- Hunowu, B. (2023). Urgensi Rechterlijk Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *The Juris*.
- Ibrahim, S. H., & SH, M. I. (2025). Analisis Konsep Judicial Pardon dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 24(24).

- Krisnamurti, H. (2025). Harmonisasi asas permaafan hakim (Judicial Pardon) dalam hukum positif Indonesia untuk mencapai keadilan yang bermartabat. *Jurnal Litigasi*, 26(2), 104–134.
- Maerani, I. A. (2015). Implementasi ide keseimbangan dalam pembangunan hukum pidana Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 329–338.
- Muftrizal, M. G. H., & Noviantama, D. (2025). Rekonseptualisasi pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang berparadigma daad-dader slachtoffer strafrecht (Perbandingan dengan KUHP Portugal). *Literasi Hukum*, 9(2), 40–54.
- Ningtias, A. D., & Shofa, A. F. (2024). Sinkronasi konsep pemaafan hakim sebagai wujud asas restorative justice dalam hukum acara pidana. *Risalah Hukum*, 20(1), 33–40.
- Octafiana, B. K., & Simangunsong, F. (2024). Urgensi penambahan putusan permaafan hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pasal 191 KUHP. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 655–666.
- Putri, N. F., & Ahmad, G. A. (2026). Pemaafan hakim terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 54–70.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Sakarias, A. E. M. R., & Indah, R. H. (2026). A legal analysis of the legal consequences of recidivism for recipients of judicial pardons (Article 246(1) of the Code of Criminal Procedure). *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 2(1), 26–32.
- Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan peluang: Paradigma pembedaan mengenai restorative justice sebagai rechterlijke pardon dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 61–76.
- Simbolon, N. M. (2026). Pergeseran paradigma pembedaan dalam KUHP Nasional: Systematic literature review terhadap keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 10(1), 270–282.
- Suryawan, R. (2021). Asas rechtelijk pardon (Judicial Pardon) dalam perkembangan sistem pembedaan di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2(3), 170–177.
- Sutrisno, U. W., Irawan, A., & Pradana, A. F. K. (2024). Revitalisasi judicial pardon dalam pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2), 138–146.
- Tasya, A. A., Ernawati, B., Nuha, M. D. N., Nurani, P. B., Qolbaini, M. R., Halimi, M. Y., & Ulistiana, A. N. (2026). Rekonstruksi politik hukum acara pidana: Urgensi pengadopsian penuntutan bersama (co-prosecution) untuk peradilan pidana yang inklusif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(2).
- Wulandari, R. K., Gufron, M. G. F. R., Anggraini, N. A., Nur, M. A., & Romadhon, A. H. (2026). Pergulatan paradigma due process terhadap analisis kritis perbedaan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 88–102.
- Yosuki, A., & Tawang, D. A. D. (2018). Kebijakan formulasi terkait konsepsi rechterlijke pardon (pemaafan hakim) dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 49–73.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).